



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN PAUD FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
YAYASAN HAQQI INTERNASIONAL EDUKASI
TENTANG
PENDIDIKAN

Nomor: 24.8.2/UN32.1.5.7/KS/2025
Nomor: 08.023/YHIE/REVOEDU/PKS/VII/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025)**, bertempat di **Kota Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.** : Ketua Departemen Pendidikan Anak Usia Dini oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Evania Yafie, S.Pd., M.Pd., Ph.D.** : Founder Yayasan Haqqi Internasional Edukasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Revolution of Education (REVOEDU) Divisi di bawah YHIE, berkedudukan di Perum Grand Pesona Pandanwangi Blok D20 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Halaman 1 dari 3

berkaitan dengan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya
- (2) Kegiatan kerjasama ini mencakup program studi S2 PAUD dengan penanggung jawab Dr. Pramono, S.Pd., M.Or., dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya pada lampiran

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengajaran ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari dana Non APBN.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 25 Agustus 2025 sampai dengan 25 Agustus 2026.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 3

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Departemen Pendidikan Anak
Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Pramono, S.Pd., M.Or.

PIHAK KEDUA,

Founder Yayasan Haqqi
Internasional Edukasi



Evania Yafie, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

